



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGUMPULAN DANA ATAU BARANG DARI MASYARAKAT  
UNTUK BANTUAN KORBAN BENCANA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana atau barang untuk bantuan korban bencana agar dapat dilaksanakan secara tertib, terkoordinir dan terpadu, maka perlu mengatur pelaksanaan pengumpulan dana atau barang yang berasal dari masyarakat untuk bantuan korban bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengumpulan Dana Atau Barang Dari Masyarakat Untuk Bantuan Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN DANA ATAU BARANG DARI MASYARAKAT UNTUK BANTUAN KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan izin penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat untuk bantuan korban bencana.
6. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
8. Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang dari masyarakat yang dimaksudkan untuk membantu korban bencana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

10. Korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita, baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan kegiatan/tugas kehidupan.

## BAB II

### KEBIJAKAN UMUM

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
  - a. menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial;
  - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran, serta rasa tanggungjawab sosial masyarakat;
  - c. melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- (3) Usaha kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan antara lain :
  - a. bantuan sosial kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Daerah, secara perorangan atau dalam kelompok, yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana sosial ataupun bencana alam, atau peristiwa lainnya;
  - b. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial;
  - c. bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada Warganegara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;
  - d. pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pengumpulan uang atau barang yang berasal dari masyarakat untuk bantuan korban bencana.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. memberikan kepastian prosedur dan tatacara pelaksanaan pengumpulan uang atau barang yang berasal dari masyarakat untuk bantuan korban bencana;
  - b. mewujudkan ketertiban pengelolaan uang atau barang yang digalang dari masyarakat untuk bantuan korban bencana;
  - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
  - d. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran, serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat; dan
  - e. mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tatacara pengumpulan dan pengelolaan uang atau barang dari masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten yang dimaksudkan untuk membantu korban bencana.
- (2) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seseorang dan/atau sekelompok orang yang menjadi korban akibat terjadinya bencana, baik yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Daerah.

BAB V  
BANTUAN KORBAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Bentuk Bantuan

Pasal 5

Untuk menjamin kesejahteraan korban bencana, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan untuk korban bencana, dalam bentuk uang dan/atau barang.

Bagian Kedua

Bantuan Korban Bencana oleh Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bantuan untuk korban bencana dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dialokasikan melalui :
  - a. pos anggaran Biaya Tak Terduga (BTT);
  - b. Pos dana siap pakai (DSP);
  - c. pos bantuan keuangan kepada Desa;
  - d. pos bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Bantuan untuk korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang atau barang dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan korban bencana.

Bagian Ketiga

Bantuan Korban Bencana yang berasal dari Masyarakat yang Dikelola oleh  
Perkumpulan atau Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 7

- (1) Bantuan untuk korban bencana yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diperoleh melalui kegiatan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 8

Izin tertulis untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 9

- (1) Izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Tim Pertimbangan Izin Pengumpulan Uang atau Barang dari Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial dan pembinaan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan izin menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dibuat tanpa dibubuhi meterai langsung ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selaku pemberi izin.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. nama dan alamat lembaga atau organisasi penyelenggara;
  - b. nama dan alamat penanggung jawab lembaga atau organisasi;
  - c. maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang;
  - d. cara penyelenggaraan;
  - e. batas waktu penyelenggaraan;
  - f. luasnya penyelenggaraan (wilayah dan golongan);
  - g. rencana penggunaan dan cara penyalurannya.

- (3) Selain mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib melampirkan persyaratan administratif, antara lain :
- a. surat keterangan terdaftar/akte pendirian/dokumen lain yang menjadi dasar hukum pendirian lembaga/organisasi;
  - b. daftar pengurus lembaga/organisasi;
  - c. fotocopi KTP/identitas lain penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan;
  - d. surat pernyataan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan permohonan yang diajukan;
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang atau barang hasil kegiatan;

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak permohonan izin berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Tim Pertimbangan.
- (2) Apabila permohonan dapat diterima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pemberian izin.
- (3) Surat keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban penyelenggara untuk menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada pemberi izin atas penggunaan uang atau barang yang terkumpul.
- (4) Apabila permohonan izin ditolak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyampaikan alasan-alasannya sesuai dengan pertimbangan dan rekomendasi Tim Pertimbangan.

#### Pasal 12

- (1) Perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan penyelenggara pengumpulan uang atau barang dari masyarakat untuk bantuan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyalurkan uang atau barang hasil pengumpulan dari masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan pada saat mengajukan permohonan izin.

- (2) Penyaluran uang atau barang untuk bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat lokasi bencana.
- (3) Pengurus perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penyaluran uang atau barang dari masyarakat untuk bantuan bencana.

#### Bagian Keempat

#### Bantuan Korban Bencana dari Masyarakat yang Disalurkan melalui Pemerintah Daerah

#### Paragraf 1

#### Tim Pengelola

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima dan menyalurkan uang atau barang yang berasal dari masyarakat untuk bantuan korban bencana.
- (2) Untuk kelancaran dan ketertiban penerimaan, pengelolaan dan penyaluran uang atau barang yang berasal dari masyarakat untuk bantuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
  - a. Bupati selaku Pelindung;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggung jawab;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua;
  - d. Asisten Ekonomi Pembangunan selaku Wakil Ketua;
  - e. Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua;
  - f. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Sekretaris;
  - g. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku Bendahara Keuangan;
  - h. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Bendahara Barang/Logistik;
  - i. Anggota :
    1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
    2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
    3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  6. Kepala Dinas Kesehatan;
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  9. Kepala Bagian Hukum.
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas menerima, mencatat, dan menyalurkan uang atau barang yang berasal dari masyarakat kepada korban bencana sesuai dengan ketentuan.

## Paragraf 2

### Penerimaan

#### Pasal 14

- (1) Penerimaan uang yang berasal dari masyarakat untuk bantuan korban bencana dicatat dan disimpan dalam rekening khusus penerimaan uang yang berasal dari masyarakat untuk bantuan korban bencana.
- (2) Pencatatan dan penyimpanan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bendahara keuangan pada Tim Pengelola, dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. membuka rekening khusus penerimaan uang yang berasal dari masyarakat untuk bantuan korban bencana;
  - b. mencatat setiap penerimaan uang, baik dalam bentuk tunai atau non tunai ke dalam Buku Penerimaan;
  - c. menyetorkan uang yang diterima dalam bentuk tunai ke rekening penerimaan paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam sejak uang diterima;
  - d. melaporkan secara periodik jumlah uang yang diterima dari masyarakat kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengelola.

#### Pasal 15

- (1) Penerimaan barang yang berasal dari masyarakat untuk korban bencana dicatat dan disimpan dalam gudang barang khusus untuk bantuan korban bencana.

- (2) Pencatatan dan penyimpanan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bendahara barang pada Tim Pengelola, dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. mencatat setiap penerimaan barang ke dalam Buku Penerimaan Barang;
  - b. menyimpan barang dengan rapi dan tertib di gudang khusus yang disediakan;
  - c. membuat dan menyampaikan laporan tertulis penerimaan barang sesuai ketentuan;

### Paragraf 3

#### Penyaluran

##### Pasal 16

- (1) Tim Pengelola wajib menyalurkan seluruh uang atau barang yang diterima dari masyarakat untuk bantuan korban bencana.
- (2) Penyaluran uang atau barang kepada korban bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten dilaksanakan berkoordinasi dengan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Penyaluran uang atau barang kepada korban bencana yang terjadi di luar wilayah Kabupaten Klaten wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat lokasi terjadinya bencana.

##### Pasal 17

- (1) Penyaluran uang atau barang kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus dicatat dengan tertib dalam buku khusus pengeluaran uang atau barang.
- (2) Setiap pengeluaran uang atau barang bantuan untuk korban bencana wajib dilengkapi dengan bukti pengeluaran dan penerimaannya.

### Paragraf 4

#### Pertanggungjawaban

##### Pasal 18

- (1) Tim Pengelola berkewajiban mempertanggungjawabkan penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatan uang atau barang yang berasal dari masyarakat untuk bantuan korban bencana dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Setelah uang atau barang selesai disalurkan kepada korban bencana, Tim Pengelola menginformasikan seluruh penerimaan dan pemanfaatan uang atau barang dari masyarakat untuk bantuan korban bencana melalui media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat yang dilaksanakan oleh perkumpulan atau organisasi masyarakat dan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang oleh perkumpulan atau organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberikan peringatan tertulis dan dihentikan kegiatannya.
- (2) Peringatan tertulis dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial.

#### Pasal 21

Perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan penyelenggara kegiatan pengumpulan uang atau barang yang tidak menyalurkan uang atau barang untuk bantuan korban bencana sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi peringatan tertulis dan tidak diizinkan lagi melaksanakan kegiatan yang sama atau untuk keperluan lainnya.

Pasal 22

Pelanggaran terhadap penyaluran uang atau barang dari masyarakat untuk bantuan korban bencana yang dimanfaatkan bagi keuntungan atau kepentingan pribadi dan/atau golongan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 13 September 2018  
BUPATI KLATEN  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 27